

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 15 / TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR
WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI PERIODE 2018-2023

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Periode 2018-2023 ;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1306/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 19 / TAHUN 2022 diatur tentang:

Menetapkan susunan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Uraian Tugas Koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Agustus 2022